



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010 NOMOR 17

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang terdiri dari Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
- f. Kewenangan Daerah adalah kewenangan daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Badan Kepegawaian Daerah ;
- c. Badan Lingkungan Hidup ;
- d. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;
- h. Inspektorat Daerah;
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
- j. Kantor Pelayanan Terpadu ;
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah.
- m. Satuan Polisi Pamong Praja.
- n. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan adalah unsur Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan tugas spesifik yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas spesifik di bidang pengawasan dalam menyelenggarakan kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor adalah unsur Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan tugas spesifik yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah, Dinas dan Badan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas spesifik di bidang pencegahan dan penanganan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dipimpin seorang Kepala Badan secara ex-officio yang dijabat oleh Sekretaris Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari dibantu oleh Kepala Pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas spesifik di bidang pelayanan kesehatan dan kesehatan rujukan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana tugas spesifik di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bidang penataan ruang dan statistik melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan perencanaan pada bidang kewilayahan, bidang kemasyarakatan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penyajian laporan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunanserta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kepegawaian melalui kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan pengembangan pegawai, mutasi umum pegawai, penyelenggaraan pemenuhan kesejahteraan pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan analisis dan pengelolaan dampak lingkungan, fasilitasi pemantauan, pemulihan dan konservasi lingkungan, fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hukum lingkungan dan pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan kebijakan teknis dalam fasilitasi perwujudan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembinaan keluarga sejahtera serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam Negeri melalui perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan fasilitasi perlindungan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan pemerintahan desa dan pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, melalui kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan kegiatan untuk penyangga ketahanan pangan, kelembagaan usaha masyarakat dalam berketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam arti luas serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum khususnya perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh urusan bidang pemerintahan di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kearsipan melalui pembinaan perpustakaan, peningkatan minat baca masyarakat, pelayanan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan, pengolahan data, pelayanan perijinan, penetapan dan evaluasi serta tugas lain yang

diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan keperawatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri melalui pembinaan ketertiban umum masyarakat, pelaksanaan koordinasi dan pengawasan operasional ketertiban masyarakat, penegakkan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah untuk tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di seluruh bidang urusan wajib dan pilihan pemerintah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan evaluasi di bidang kewilayahan yang meliputi prasarana wilayah dan sumber daya wilayah;
 3. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan evaluasi di bidang kemasyarakatan yang meliputi sumber daya manusia dan sosial budaya masyarakat;
 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan seluruh bidang urusan wajib dan pilihan pemerintahan-pembangunan beserta penyediaan laporan akuntabilitasnya secara periodik; dan
 5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan dan keuangan.

b. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan kepegawaian yang meliputi pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan kesejahteraan pegawai berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan pegawai;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan mutasi pegawai ;
4. Pelaksanaan dan evaluasi pemenuhan kesejahteraan pegawai ;
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan dan keuangan, pelaporan serta sistem informasi pegawai.

c. Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang analisis dan pengelolaan dampak lingkungan, pemantauan, pemulihan dan konservasi lingkungan, penegakan hukum lingkungan, pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan analisis dan pengelolaan dampak lingkungan serta analisis laboratorium ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan konservasi lingkungan ;
4. Pelaksanaan dan evaluasi perlindungan dan penegakan hukum lingkungan ;
5. Pemberian fasilitasi dan evaluasi pada pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan;
6. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis ;
7. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.

d. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan gerakan dan fasilitasi keluarga berencana ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan ;
4. Pelaksanaan dan evaluasi pemberian perlindungan anak dan perempuan ;

5. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan keluarga sejahtera ;
 6. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis ;
 7. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang sosial politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Pelaksanaan dan evaluasi pembinaan sosial politik ;
 3. Pelaksanaan dan evaluasi pembinaan kesatuan bangsa ;
 4. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi perlindungan masyarakat ;
 5. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis ;
 6. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemerintahan desa dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat ;
 3. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa ;
 4. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ;
 5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan prasarana usaha pertanian serta penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan sistem ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan dan penganeekaragaman jenis pangan;
3. Pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kelembagaan usaha oleh masyarakat dalam menyangga ketahanan pangan ;
4. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dalam arti luas;
5. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis ;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.

h. Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan ;
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang pembangunan ;
4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kemasyarakatan ;
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya.

i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan arsip daerah;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.

j. Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan dan pengolahan data perijinan, pelayanan perijinan, penetapan dan evaluasi pelayanan perijinan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Pelaksanaan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengolahan data perijinan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya ;
4. Pelaksanaan penetapan dan evaluasi perijinan ;
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.

k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik ;
4. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ;
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.

l. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan bagi masyarakat , pelayanan keperawatan bagi masyarakat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan instalasi pelayanan meliputi pelayanan medik, keperawatan dan akreditasi ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik;
4. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.

m. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan ketertiban umum ;
 3. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penegakkan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
 4. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.
- n. Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
1. Pelaksana operasional sebagian kegiatan teknis dan atau kegiatan teknis penunjang Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
 2. Perumusan kebijakan operasional yang dilimpahkan oleh Kepala Badan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 3. Sub Bagian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
- b. Bidang Kewilayahan :
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Wilayah.
- c. Bidang Kemasyarakatan :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia ;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
- d. Bidang Pengendalian :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi ;
 2. Sub Bidang Akuntabilitas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pengolahan Data ;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Pengembangan Pegawai :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Karier ;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Bidang Mutasi Pegawai :
 - 1. Sub Bidang Alih Tugas dan Pensiun ;
 - 2. Sub Bidang Kepangkatan.
- d. Bidang Kesejahteraan Pegawai :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan ;
 - 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Bidang Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian ;
 - 2. Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Laboratorium.
- c. Bidang Konservasi Lingkungan :
 - 1. Sub Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan ;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- d. Bidang Hukum Lingkungan :
 - 1. Sub Bidang Penegakan Hukum ;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Lingkungan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Bidang Bina Keluarga Berencana :
 - 1. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi ;
 - 2. Sub Bidang Gerakan Keluarga Berencana.

- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- d. Bidang Bina Keluarga Sejahtera :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga ;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Bidang Bina Sosial Politik ;
 - 1. Sub Bidang Organisasi Partai Politik ;
 - 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
- c. Bidang Bina Kesatuan Bangsa :
 - 1. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan ;
 - 2. Sub Bidang Bina Ketahanan Bangsa.
- d. Bidang Bina Perlindungan Masyarakat :
 - 1. Sub Bidang Bina Kesiagaan ;
 - 2. Sub Bidang Bina Potensi Masyarakat.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ;
 - 2. Sub Bidang Kompetensi Masyarakat.

- c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa :
 - 1. Sub Bidang Lembaga Pemerintahan Desa ;
 - 2. Sub Bidang Manajemen Pemerintahan Desa.
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat :
 - 1. Sub Bidang Bina Manajemen Usaha Masyarakat ;
 - 2. Sub Bidang Teknologi Usaha Masyarakat.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Bidang Ketahanan Pangan :
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan ;
 - 2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
- c. Bidang Kelembagaan Usaha :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan ;
 - 2. Sub Bidang Prasarana Usaha.
- d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan :
 - 1. Sub Bidang Program Penyuluhan ;
 - 2. Sub Bidang Pelatihan dan Fasilitas.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Perpustakaan.
- c. Seksi Kearsipan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data.
- c. Seksi Perijinan.
- d. Seksi Penetapan dan Evaluasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana.
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga ;
 - 3. Sub Bagian Rekam Medik.
- b. Bidang Program dan Keuangan :
 - 1. Seksi Perencanaan ;
 - 2. Seksi Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik ;
 - 2. Seksi Perawatan.
- d. Bidang Penunjang :
 - 1. Seksi Penunjang Medik ;
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.

- e. Instalasi.
- f. Komite Medik.
- g. Komite Keperawatan.
- h. Kelompok Kerja Akreditasi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Operasi dan Pengawasan.
- c. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Bagian susunan organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bagian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Rincian Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Uraian tugas masing-masing jabatan dalam organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Pelaksana Teknis menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Selain mendapatkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Pelaksana Teknis dapat memperoleh bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 23

Eselon jabatan pada Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II b ;
- b. Inspektur adalah jabatan struktural eselon II b ;
- c. Kepala Kantor adalah jabatan struktural eselon III a ;
- d. Sekretaris Badan adalah jabatan struktural eselon III a ;
- e. Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural eselon III a ;
- f. Direktur adalah jabatan struktural eselon III a ;
- g. Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III a ;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon III a ;
- i. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III b ;
- j. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b ;
- k. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV a ;
- l. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV a ;
- m. Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a ;
- n. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a ;
- o. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV a ;
- p. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV b.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 24

Pangkat dan pemberhentian pejabat struktural, jabatan fungsional dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Segala ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Pelaksana Teknis serta susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah lainnya yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 23 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2008), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Azis Marabahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2008), dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 22 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2004) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Nopember 2010
BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Nopember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



SUPRIYONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA

I. UMUM

Menginjak 2 (dua) tahun diberlakukannya Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif untuk melihat gambaran secara jelas mengenai kinerja masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan juga efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil evaluasi terlihat adanya ketidakefektifan dalam perumusan nama jabatan (titelatur) yang berpengaruh terhadap kurang maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga berakibat tidak tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berkenaan hal tersebut, dalam rangka menciptakan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 29

Cukup jelas